

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Implementasi

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>16</sup>

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>17</sup>

Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan

---

<sup>16</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 170

<sup>17</sup> Abdul Majid. 2014. Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Interest Media. Hlm 89

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>18</sup>

Pendekatan implementasi: (1) pendekatan struktural (structural approach), yaitu pendekatan dengan memperimbangkan prinsip universal mengenai organisasi dengan bentuk organisasi yang sesuai untuk merencanakan yang bersifat birokratik; (2) pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approach), yaitu struktur yang sesuai dengan program implementasi yang menyangkut penjadwalan (scheduling), perencanaan (planning), dan pengawasan (controlling); (3) pendekatan berperilaku (behavioural approach).<sup>19</sup>

### **Perizinan**

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundangundangan

---

<sup>18</sup> A.Kurniawati, dkk. 2013. Implementasi Metode Penugasan Analisis Video pada Materi Perkembangan Kognitif, Sosial dan Moral. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Volume 2, Nomor 2.

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 2002), hlm 118.

harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.<sup>20</sup>

Izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi, kelompok atau panitia atas permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni dan budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah. Izin keramaian ini sangat penting dilaksanakan agar aparat keamanan mengetahui isi dari pengumpulan massa tersebut, siapa penanggung jawabnya, berapa lama waktu acara tersebut diadakan dan untuk apa kegiatan tersebut diadakan. Ketika terjadi pelanggaran hukum maka panitia atau kelompok sebagai pelaksana harus bertanggung jawab atas resiko-resiko yang ditimbulkan.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.<sup>21</sup>

Disini dalam Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai

---

<sup>20</sup> Kertha Raad. "Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission- Risk Based Approach (Oss-Rba) Dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb), "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024,

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.200

lampiran persetujuan dari RT, RW dan Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat, seperti Izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan orgen tunggal dan izin keramaian sepakbola, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian.<sup>22</sup>

Disini juga salah satu tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah perizinan yang dimana merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk melakukan pengendalian aktivitas sosial dan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan.<sup>23</sup>

Dasar Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah <sup>24</sup>:

1. Pentas musik band/ dangdut
2. Wayang Kulit
3. Ketoprak
4. Dan pertunjukan lain

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Libery, Yogyakarta, 1999. Hlm 69.

<sup>23</sup> Khayatudin, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, PT. Uniska Press, Kediri ,2012, hlm 18

<sup>24</sup> <https://polri.go.id/izin-keramaian>, Diunduh pada tanggal 1 Januari 2024, Pukul.17:03 WIB

Tata Cara Pengajuan Surat Izin Keramaian:

1. Izin Keramaian yang mendatangkan massa 300–500 orang (Kecil)
  - a. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak (satu) Lembar
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar
2. Izin Keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (Besar)
  - a. Surat Permohonan Izin Keramaian
  - b. Proposal kegiatan
  - c. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
  - d. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan

Informasi Penerbitan Perizinan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

1. Dasar : Undang - Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
2. Bentuk Penyampaian pendapat dimuka umum :
  - a. Unjuk rasa/ Demonstrasi
  - b. Pawai
  - c. RapatUmum
  - d. Mimbar Bebas
3. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat

membahayakan keselamatan umum. Syarat - syarat penyampaian pendapat di muka umum. Diberitahukan kepada Polri yang memuat:

- a. Maksud dan tujuan
- b. Lokasi dan route
- c. Waktu dan lama Pelaksanaan
- d. Bentuk
- e. Penanggung jawab / Korlap
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
- g. Alat peraga yang digunakan
- h. Jumlah peserta.

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyampaian pendapat di Muka Umum Polri wajib :

- a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
- b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
- c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
- d. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
- e. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta

penyampaian pendapat di muka umum

- f. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.

Sanksi-sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

- a. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
  - b. Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
  - c. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
  - d. Barangsiapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum di pidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.
3. Siyasah Syariyah
- a. Pengertian Fiqh siyasah (Siyasah syar'iyah)

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>25</sup> Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 3

manajemen.<sup>26</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasa adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Manzbur mendefinisikan Siyasa sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasa berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah

---

<sup>26</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 74

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islam*(Damaskus:Dar al-Fikr,2001),hlm 19

pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>42</sup>

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan,

tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fqih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fqih siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fqih siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at.

Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fqih siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fqih dalam menerima perkembangan dan

---

<sup>28</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2021), hlm. 21

perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasa Syar'iyah. Dalam fqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.<sup>29</sup>

### **Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan, yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasaatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala.<sup>30</sup>

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata Sasa, Yasusu, Siyasaatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>31</sup> Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (Siyasa Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika

---

<sup>29</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm 22

<sup>30</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm 11-12.

<sup>31</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm 74

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977)* hlm , 4-5.

hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuanketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat<sup>33</sup>

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011). Hlm 21

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islam*(Damaskus:Dar al-Fikr,2001),hlm 19.